

WPOPDN

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

detail

WPOPDN merupakan subjek pajak dari PPh WPOPDN yang merupakan salah satu bentuk pendapatan APBN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Penerimaan negara dari PPh WPOPDN termasuk dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

